



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
TAHUN 2024**

**ACARA
KONFIRMASI DPP PARTAI ACEH, MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, MENDENGARKAN KETERANGAN
SAKSI/AHLI, MEMERIKSA, DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN**

J A K A R T A

SELASA, 28 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Aceh

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Konfirmasi DPP Partai Aceh, Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa, dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

Selasa, 28 Mei 2024, Pukul 15.30 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Nurwulantari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

1. Muntasir
2. Nurlis Effendi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mahadir
2. Niko Kresna

C. Saksi Pemohon:

1. Wahyu Saputra
2. Maimun
3. Abdul Manan

D. Kuasa Hukum Termohon:

Raden Liani Afrianty

E. Saksi Termohon:

1. Andawi Ansyah
2. Saifullah

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Mulia Saputra
2. Al Halim Ali

G. Bawaslu:

1. Syahrizal
2. Muhammad Ali

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Kita mulai persidangan untuk Perkara PPHU Nomor 144-01-21-01/PPHU Tahun 2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agendanya adalah Mendengarkan Keterangan Saksi atau Ahli dari semua Pihak, bisa juga ditambahkan dengan penge ... penyerahan bukti tambahan dari Pihak Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, atau Pihak Terkait, yang nanti akan disahkan pada akhir persidangan, kalau ada.

Pemohon, akan menambahkan alat bukti? Tidak?

Termohon, ada?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [01:45]

Siap, izin, Yang Mulia. Ada, sudah dimasukkan kemarin.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48]

Sudah diserahkan, nanti disahkan, ya.

Bawaslu, ada? Cukup? Baik.

Tapi sebelum saya mulai untuk Mendengarkan Keterangan Para Pihak, perlu saya sampaikan, ada persoalan yang sangat penting untuk kita minta klarifikasi.

Jadi, berdasarkan konfirmasi yang secara kronologis bisa saya sampaikan begini. Untuk perkara ini, yang mengajukan permohonan adalah atas nama perseorangan dari Partai Aceh yang diajukan oleh Muntasir. Betul, ya, Pemohon? Pak Muntasir hadir, ya, Prinsipal?

Pada awalnya, permohonan ini ada persoalan berkenaan dengan persetujuan. Karena perseorangan harus ada persetujuan dari partai yang bersangkutan, dari Partai Aceh. Atas nama Partai Aceh, tapi kemudian mewakili Pak Muntasir, ya.

Oleh karena itu ada legal standing, tapi kemudian ada pencabutan dari ... yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Tapi kemudian, muncul berikutnya pencabutan tanggal 2 Mei. Kemudian, ada yang dicabut itu ternyata diklarifikasi tidak dicabut. Begitu, Pemohon, ya, Kuasa Hukumnya? Tidak dicabut. Kemudian sebelum persidangan ini, ada lagi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh ketua umum yang terbaru, yang kita terima bahwa beliau mempersoalkan, "Kenapa yang

sudah dicabut, kok diteruskan dalam persidangan berikutnya?" Surat ini tertanggal 2 Mei yang terakhir, yang ditandatangani juga oleh Ketua Umum yang ditandatangani oleh H. Muzakir Manaf dan Sekjen Kamaruddin Abubakar, yang disampaikan ke Mahkamah tadi, ya, tadi siang, Mba Yunita? Siang atau pagi? Sini, dekat sini dulu. Surat ini tadi pagi atau tadi siang? Tadi siang. Pak Muzakir Manaf dan Pak Kamaruddin memberi kuasa kepada Shadli, S.H., M.H., Ali ... Alim ... Halim Ali, dan Mulia Saputra. Di dalam surat ini, ditandatangani untuk kepentingan menghadap serta berbicara di depan persidangan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Register 144 dan seterusnya, mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan Perselisihan Teregister yang 144 tersebut, serta membuat, menandatangani pengajuan mengajukan pencabutan tersebut. Tegasnya, penerima kuasa, dalam hal ini tiga orang kuasa hukum tadi, dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa berkenaan dengan Permohonan Teregister 144 sepanjang tidak bertentangan dengan melanggar peraturan perundangan.

Oleh karena itu berdasarkan surat ini, Mahkamah meminta klarifikasi, ya. Apakah betul surat pencabutan ini? Dari Kuasa Pemohon, gimana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHADIR [06:10]

Kalau kami sampai sekarang itu, surat kuasa pencabutan itu yang pernah kami terima itu yang pertama.

Nah kemudian kita konfirmasi, itu enggak ada pencabutan dan pembatalan. Untuk yang setelah berikutnya itu, kami enggak terima surat (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]

Jadi, ada surat pencabutan kepada Mahkamah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHADIR [06:26]

Enggak ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Surat Kuasa, Banda Aceh, 2 Mei tahun 2024, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHADIR [06:31]

Enggak ada, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Ya, kalau begitu kan, Mahkamah menerima surat ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHADIR [06:35]

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Jadi, kita anggap bahwa sudah ada surat pencabutan. Gimana ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKO KRESNA [06:41]

Jadi begini, Yang Mulia. Sandaran kita itu sebetulnya pada apa ... Pasal 1 ayat (21), Yang Mulia, tentang Permohonan. Jadi, sepanjang kami belum pernah mendapatkan surat kuasa untuk (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:56]

Enggak, yang penting surat itu kepada Mahkamah.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKO KRESNA [06:58]

Ya, tapi kalau ditanya ke kita, kita tidak tahu (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Ya, makanya itu, ini Mahkamah menerima surat ini. Sehingga menurut Mahkamah, surat ini dianggap sudah selesai karena dicabut oleh yang mengajukan permohonan, yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, ya? Ada ... ada yang mau disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKO KRESNA [07:22]

Ya, kalau mau kita sampaikan, ini kami kembalikan semua kewenangan kepada Mahkamah, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:27]

Kemudian, ini ada surat mandat. Ketua umum dan sekretaris jenderal juga memberikan mandat kepada Dr. Nurlis Effendi S.H., M.H. (Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Advokasi). Ya, yang diberi mandat untuk menyampaikan konfirmasi mengenai perkara ... Perselisihan Perkara 144 yang saat ini sedang berlangsung di

Mahkamah. Kemudian surat ini bertanggal 28 Mei, yang ditandatangani tanggal 27 Mei. Ini yang sudah dihadirkan di sini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKO KRESNA [08:10]

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:11]

Dokter Nurlis yang mana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKO KRESNA [08:12]

Ini, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:13]

Oke. Ini bagaimana? Betul ini, Pak Nurlis mendapat surat mandat?

22. PEMOHON: NURLIS EFFENDI [08:20]

Kalau ... izin, Yang Mulia.

Surat mandat, ya, saya terima ketika saya berada di Jakarta ... di Jakarta. Karena saya berada di Jakarta, kebetulan berada di Jakarta, diminta menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka diberikan surat mandat.

Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:38]

Gimana? Tapi ini tanda tangannya setelah kita konfirmasi, ternyata ketua umum berada di Malaysia?

24. PEMOHON: NURLIS EFFENDI [08:45]

Ya, benar.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Sedangkan sekretaris jenderal berada di Jepang.

26. PEMOHON: NURLIS EFFENDI [08:48]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

Ini tanda tangannya gimana?

28. PEMOHON: NURLIS EFFENDI [08:51]

Nah, saya ... saya dikirim surat, surat saja dari ... dari ... pakai WA dari Sekretariat Partai Aceh di Banda Aceh, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]

Jadi, ini ada konflik yang tidak jelas di Partai Aceh. Sehingga Mahkamah bisa melihat bahwa ini ... persoalan ini, permohonan ini tidak serius. Ada konflik internal. Dan saya minta izin Termohon dan Pihak Bawaslu untuk bisa ... meskipun apa ... tidak menjadi pihak, tapi kita akan mengundang kuasa hukum atas nama Shadli, Ali Hakim ... Al Halim, dan Mulia Saputra untuk hadir.

Silakan, Petugas, untuk memanggil. Siapa? Sudah ... sudah hadir? Oke, sudah hadir, ya. Siapa yang namanya Shadli? Shadli enggak datang?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [09:59]

Izin, Yang Mulia. Shadli berhalangan, tidak datang.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:02]

Yang hadir, siapa?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:04]

Yang hadir saya Mulia Saputra dan Al Halim Ali.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:07]

Pak Halim, ini satunya? Oke. Jadi, betul Saudara menerima surat ini?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:15]

Ya, Yang Mulia. Kami menerima surat ini pada 2 Mei di Lhokseumawe, di rumahnya Pak Haji Muzakir Manaf atau yang kami sebut Mualem.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Oke.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:25]

Diberi mandat tersebut untuk mengantarkan surat pencabutan perkara tersebut, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:29]

Kepada Mahkamah?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:31]

Ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:32]

Sekarang Pak Muzakir Manaf di mana kedudukan?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:36]

Berkedudukan beliau di Malaysia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Di Malaysia?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:40]

Ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:41]

Kemudian, Pak Kamaruddin kedudukan sekarang?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:43]

Di ... di Jepang.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:45]

Di Jepang?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:46]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:47]

Bisa enggak kita dihubungkan ke sana? Tadi sudah kita berikan link ke Mahkamah Konstitusi.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [10:54]

Izin, Yang Mulia. Kalau untuk itu, kami tidak ada wewenang atau tidak ada komunikasi dengan yang bersangkutan, Yang Mulia.

Setelah tanggal 2 Mei, kami setelah menerima surat kuasa tersebut, tidak pernah konfirmasi dengan (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:10]

Beliau?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [11:11]

Beliau.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:11]

Tapi beliau hari ini de facto masih berada di Jepang dan di Malaysia?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [11:18]

Informasi demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:19]

Oke. Lah, ini yang jadi masalah karena berada di Jepang dan di Malaysia sejak kapan?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [11:28]

Dalam 2 hari ini, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:29]

2 hari ini. Berarti ini tanda tangan yang ditandatangani 27 Mei untuk memberi kuasa pada Dr. Nurlis Effendi, gimana ini?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULIA SAPUTRA [11:39]

Kalau itu, kami tidak tahu, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:41]

Pak Nurlis, gimana? Tahunya dari mana surat ini?

58. PEMOHON: NURLIS EFFENDI [11:44]

Saya dikirim dari Sekretariat Partai Aceh dari DPP, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:50]

Oke. Kalau begitu, ini perselisihan internal Partai Aceh yang berakibat pada Mahkamah dibuat bingung. Mahkamah muruahnya direndahkan oleh konflik yang ada di internal, dibawa konflik itu ke Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan bahwa perkara ini dianggap tidak sungguh-sungguh, sehingga dinyatakan gugur, ya. Tapi kita bertiga, tidak bisa memutuskan begitu. Kita bertiga, akan menyampaikan dalam waktu segera ke Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi bersembilan. Sikap nanti bersembilan bagaimana, apakah itu digugurkan, apakah ini dikembalikan kepada partai untuk diselesaikan secara internal. Karena perselisihannya sebetulnya kan, perselisihan antara Pak Mun ... Muntasir dengan Pak Abdul Muthalib. Silakan perselisihan ini diselesaikan oleh Mahkamah Partai Aceh, tidak diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nanti keputusannya bagaimana, ya, mungkin dalam 1-2 hari lagi akan kita panggil untuk ke persidangan. Sore hari ini, atau malam hari ini, atau besok akan segera kita laporkan karena sembilan orang Hakim masih sibuk pada Panelnya masing-masing. Kita bertiga tidak bisa memutuskan, tapi kemungkinannya bisa begitu, ya. Begitu, Para Pihak, ya? Jadi, kita tidak melanjutkan persidangan ini terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan setelah kita memutuskan, apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak? Tapi Pihak Termohon juga harus tetap siap, Bawaslu tetap siap, ya?

Baik. Kalau begitu, sementara begitu. Kita akan laporkan dalam RPH yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim. Nanti tindak lanjutnya bagaimana, putusannya bagaimana. Karena kesimpangsiuran internal dari Partai Aceh yang menyebabkan Mahkamah tidak bisa fokus untuk menyelesaikan perkara yang lain, ya?

Baik. Jadi, Pemohon, begitu, ya. Ada yang akan disampaikan, Pemohon? Kuasa Hukumnya? Tunggu, ya. Oke. Termohon, gitu, ya? Jadi, masing-masing masih menunggu. Mungkin dalam 1-2 hari ini setelah kita laporkan, kita segera mengundang.

Oleh karena itu, contact person-nya dari Pihak Termohon ... Pemohon juga harus siap. Termohon ... Pemo ... Termohon juga siap, Bawaslu juga siap, termasuk yang mendapat kuasa baru, ya, dari sekjen dan ketua umum juga harus siap di Jakarta, ya. Selama menunggu, silakan jalan-jalan di Monas, ya.

Sidang ditutup sampai ada panggilan 1-2 hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 28 Mei 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

